

PEMBENTUKAN-TIM-PEMBINA

2022

Kpt 8 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

ABSTRAK :

- bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa dengan adanya perubahan personil Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, maka perlu dibentuk kembali Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 tahun 2008 ;UU No. 14 tahun 2008 ; UU No. 7 Tahun 2017 ; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 ; PKPU RI No. 1 tahun 2015 ; Keputusan KPU RI No. 134/Kpts/KPu/Tahun 2016 ; ; Keputusan KPU RI No. 10/HK.04/08/2022

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 April 2019.
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 4/HK.03.1/1810/4/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Lamp : 2 hlm